

DAMPAK HUKUM PERKAWINAN SIRI (TIDAK DICATATKAN) TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF

Momon Umar Basri¹, Soiman²,
Institut Agama Islam Imam Ghazali^{1, 2}
bisri@gmail.com¹, soiman@iaiiig.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup masyarakat, dengan berbagai alasan pembenaran seperti halnya perkawinan siri yang dalam hal ini dimaksud adalah perkawinan yang tidak dicatatkan atau dalam hal lain menyebutnya perkawinan dibawah tangan dan ada juga yang menyebutnya perkawinan agama yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama tetapi tidak dicatatkan dikantor pegawai pencatat nikah (KUA).

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui perkawinan siri (tidak dicatatkan) menurut Hukum Positif dan Untuk mengetahui dampak hukumnya terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, ensiklopedi, jurnal, majalah, dan sumber lain yang relevan dengan topik yang akan dikaji oleh penulis. Menurut Hukum Islam, apapun bentuknya perkawinan, sepanjang telah memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan itu dianggap sah, sementara menurut perkawinan indonesia selain sah menurut agama dan menurut kepercayaannya, suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum apabila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di KUA bagi yang beragama Islam. Perkawinan yang dilangsungkan secara Siri (tidak dicatatkan) mempunyai dampak buruk bagi Anak kalau ditinjau dari segi Hukum Positif yaitu status yang diakui oleh negara hanyalah anak yang tidak mempunyai bapak atau anak hasil dari luar perkawinan dan tidak mempunyai garis nasab kepada ayahnya. Seyogyanya pemerintah segera mengamandemen semua produk Hukum Perkawinan disesuaikan dengan kondisi yang riil di Masyarakat yang melindungi semua golongan dan kepentingannya.

Kata Kunci: *Hukum Nikah Siri, Perlindungan Anak, Hukum Positif*

A. Pendahuluan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah ialah hubungan seksual. Sedangkan menurut arti majazi (*metaphoric*) atau arti hukum ialah suatu akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹ Hukum Islam (fiqh) menyebutkan bahwa Perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.² Hubungan keluarga yang diikat dengan

¹. Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: BumiAksara, 1996), h. 1.

². Nasiri, *Praktik Prostitusi GIGOLO Ala Yusup Al-Qardawi*, Op.Cit, h. 14.

perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci yang bukan hanya disaksikan oleh Tuhan, tetapi juga dipertanggung jawabkan kepadanya. Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum perkawinan untuk menjaga kehormatan dan keturunan seseorang dari kenistaan serta memelihara kesucian masyarakat. Nabi Muhammad SAW memandang keluarga sebagai sebuah struktur tertentu di dalam masyarakat, beliau memberikan teladan dengan menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan serta melestarikan tradisi.³

Adapun tujuan perkawinan secara garis besarnya adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang, untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁴ Perkawinan di Indonesia memiliki berbagai corak. Perkawinan dilakukan secara hukum Adat, Agama, dan hukum Warisan Belanda.⁵ Aturan perkawinan Indonesia sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, para pemuka adat dan para pemuka agama.⁶

Di Indonesia walaupun telah ada pelaturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan, masih dapat dibilang rendah. Hal ini dari banyaknya dijumpai praktek nikah sirri yang dilakukan dihadapan kyai, tengku, modin, ustadz, dan sebagainya.⁷ Perkawinan Siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan PPN, dianggap sah menurut agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai bukti-bukti perkawinan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.⁸

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 mengatur: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan

³. Husen Ali Turhamain, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam Mengungkap Rahasia Emansipasi*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992), h. 60.

⁴. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.Ke III, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 46-47.

⁵. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Cet.1,(Yogyakarta : CV. Mitra Utama, 2011), h.1-2.

⁶. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju,2007), h.1.

⁷. M. Anshari MK, *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA*, Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 18.

⁸. ABDUL GHOFUR ANSHORI, *HUKUM Perkawinan Islam, Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Cet.I, (Yogyakarta: UII Perss, 2011), h. 210

Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁹ Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.¹⁰ Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karna itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).¹¹

Perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan ini sangat berdampak terhadap Istri dan Anak baik dari segi Hukum maupun dari segi sosial dan psikologis Anak.¹² Seperti halnya kasus yang dialami penyanyi dangdut Machicha Muhtar yang gigih berusaha dan tak kenal lelah agar anaknya mendapat pengakuan dari ayah kandungnya , mantan Mensesneg Moerdiono. Kenapa ini bisa terjadi, karena Moerdiono tidak mengakui bahwa anak Machicha Muhtar adalah anaknya, Machicha sendiri bersi keras bahwa anaknya adalah hasil dari pernikahan yang dilakukan secara sirri dengan Moerdiono pada tahun 1998.¹³

B. Pembahasan

1. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak Adalah Keturunan Kedua. Dalam konsideran Undang-unadang No.23 Tahun. 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karna itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

⁹ . M. Anshari MK, *Op.Cit*, h. 19.

¹⁰ . ABDUL GHOFUR ANSHORI, *Op.Cit*, h. 211.

¹¹ . M. Anshari MK, *Op.Cit*, h. 29,30.

¹² . <http://dispendukcapil.banyuwangikab.go.id/nikah.sirri/> :diakses 11 september 2013

¹³ . *Ibid*

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta danya perlakuan tanpa adanya diskriminasi.¹⁴

Sementara itu mengacu pada konvensi PBB tentang hak anak (Convention on the Right of the Child), maka devinisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

2. Asal Usul Anak

Penetapan Asal Usul Anak dalam persepektif Hukum Islam memiliki arti sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui nasab antara anak dengan ayahnya.¹⁶ Kendatipun hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari seperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun Hukum Islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah.

a. Menurut persepektif Fikih¹⁷

Tampaknya Fikih menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan didalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (walad al zina) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Para Ulama Fikih tidak secara tegas mendefinisikan Anak yang sah, namun mendefinisikan Anak Zina dan Anak Li'an. Anak Zina Adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Sedangkan Anak Li'an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling mengli'an dengan sifat tuduhan

¹⁴. Ibid, h. 8

¹⁵. Ibid.

¹⁶. Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana. 2006), cet.3. h.276.

¹⁷. Ibid

yang jelas.¹⁸ Dari definisi anak zina dan anak li'an dapat disimpulkan bahwa anak yang sah, apabila terjadi perkawinan antara suami istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila:

- a. Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan.
- b. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.

Berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan, jumhur Ulama telah menetapkannya selama enam bulan.¹⁹ Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Ahqaf ayat 15 yang artinya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri"

Selanjutnya firman Allah SWT, dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan

¹⁸. Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.* h.227-228.

¹⁹. *Ibid*

lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu

Dalam surat al Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan surat Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil paling sedikit adalah 30 (tiga puluh) bulan dikurangi 24 (dua puluh empat) bulan sama dengan 6 (enam) bulan.²⁰

Jika dianalisis pandangan Fikih berkenaan dengan anak sah ini dapat dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*Ovum*) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi didalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Fikih/Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah perkawinan atau didalam tenggang 'Iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.²¹

b. Menurut Persepektif UU No.1 Tahun 1974

Masalah anak sah diatur didalam UU No.1 Tahun 1974 pada pasal 42,43 dan 44.

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

²⁰ . *Ibid*, h.279

²¹ . *Ibid*, h.279-280

- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, UU No.1 Tahun 1974 didalam pasal 55 menegaskan:

Pasal 55

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Didalam pasal-pasal diatas ada beberapa hal yang diatur. *Pertama*, Anak Sah, adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. *Kedua*, Lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. *Ketiga*, suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak. *Keempat*, bukti asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran.²²

3. Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.²³

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, makapenting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak:²⁴

²² . *Ibid*, h.282

²³ . M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak)*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 11

²⁴ . *Ibid*

a. Hak-Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lain sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya.

Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori Hak-Hak Anak, antara lain:

- Hak untuk kelangsungan hidup (the right to survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the right of live) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hal ini termuat dalam pasal-pasal berupa:
 1. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
 2. Hak anak untuk hidup bersama kedua orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
 3. Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (abuse).
 4. Hak anak-anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
 5. Hak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya.

6. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
 7. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
 8. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
 9. Kewajiban negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- Hak terhadap perlindungan (protection rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini antara lain:
 1. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak-hak penyandang cacat.
 2. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukum yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.
 - Hak untuk tumbuh kembang (development Rights) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan Nonformal) dan hak untuk mencapai setandar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standart of living). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:
 1. Hak untuk memperoleh informasi (the rights to information).
 2. Hak meperoleh pendidikan.
 3. Hak bermain dan berekreasi.

4. Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya.
 5. Hak untuk kebebasan untuk berpikir.
 6. Hak untuk pengembangan kepibadian.
 7. Hak untuk memperoleh identitas
 8. Hak memperoleh kesehatan dan fisik
 9. Hak untuk didengar pendapatnya
 10. Hak untuk/atas keluarga.
- Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangn peran, antara lain:
1. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
 2. Hak anak untuk medapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
 3. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
 4. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan 18 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sementara itu dalam ajaran islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu berdasran pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batas dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun.

Dalam islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak, antara lain:

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 6 (enam) yang artinya:" jika mereka (wanita-

wanita itu) sedang hamil, maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya”.

2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 58-59, yang artinya: “dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan melahirkannya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.
3. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa islam melarang aborsi(walaupun dengan catatan). Hal ini berdasar Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 31, yang artinya: “ dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.
4. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasar hadis Aththusi, yakni “seseorang datang kepada nabi SAW dan bertanya,” Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?” Nabi SAW menjawab,”Memberinya Nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)’.
5. Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan diatas dan hadis yang artinya:” Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.
6. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan hadist yang telah disebutkan diatas.
7. Hak anak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu) hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya: “Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. Dan

kewajiban ayah memberi Rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisanpun berkewajiban demikian...".

8. Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan hadist riwayat Baihaqi yang artinya: "seorang anak apabila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud baginya".
9. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Bukhari, yang artinya: "tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah islami). Ayah dan ibunya kelak yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi".

Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut islam, antara lain:

- a. Pemeliharaan atas hak beragama
- b. Pemeliharaan hak atas jiwa
- c. Pemeliharaan atas akal
- d. Pemeliharaan atas harta
- e. Pemeliharaan atas keturunan/nasab dan kehormatan.

Dari berbagai macam ajara islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan.

b. Kewajiban Anak

Selain mebicarakan mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu.

Kewajiban berarti suatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat "anak yang baik". Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tatapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, diman yang tertuang dalam pasal 19, antara lain:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi ummat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al isra dan Lukman, yang artinya: “dan Tuhanmu telah memberikan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendak kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika diantara salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia”. (Al-Isra: Ayat 23), “dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu-bapak, ibunya mengandung dalam keadaan lemah dalam keadaan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu-bapakmu, hanya kepada kamilah kembalimu”. (Lukman: Ayat 14) Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia, diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama orang Indonesia. Dengan demikian, diharapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna akan berguna bagi perbaikan bangsa dan negara.

C. Penutup

Setelah penulis mengkaji, meneliti dan menganalisa Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak dicatatkan) Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan

Hukum Islam dan Hukum Positif. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan Siri (tidak Dicatatkan) yang telah memenuhi Syarat, Rukun dan Penghalang Perkawinan adalah Sah Menurut Hukum Syara' dan cacat Hukum menurut Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.
2. Dampak yang akan terjadi terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri (tidak dicatatkan) diantaranya status anak, mental anak atau psikisnya, dan bagi anak perempuan apabila mau melakukan Perkawinan sesuai prosedur Peraturan yang berlaku di Indonesia harus menggunakan Wali Hakim bukan ayah kadungnya yang berhak untuk menjadi walinya, karena perkawinan Orang Tuanya tidak dapat dibuktikan dengan Surat Nikah.

Daftar Pustaka

- Ad-Duraiwisy, Yusup, *Nikah Siri, mut'ah dan kontrak: dalam timbangan al-qur'an dan as-sunnah*, Cet.I, Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Al-'Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Marom, Kitab Nikah*, (Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002)
- Anshori, Abdul Ghofur, *HUKUM Perkawinan Islam, Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Cet.I, Yogyakarta: UII Perss, 2011.
- Beni, Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), Cet.1
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak)*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Ghofur, Abdul Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1990.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2007.
- Ibnu Muhammd Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, Jus II (Bairut Libanon: Dar Al-Fikr)
- Imam Malik, *Al-Muwatha' II*, Dar Al-Fikr.
- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2010).
- MK, M. Anshari, *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA*, Cet.I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nasiri, *Praktik Prostitusi GIGOLO Ala Yusup Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam Terhadap kawin Misyar)*, Cet.III, Surabaya: Khalista, 2010.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001
- Nuruddin, Amir dan Akmal, Azhari Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet.3.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 Jakarta: BumiAksara, 1996.

- Rohman, Abdul Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih 'Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah, 2003)
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet.1.
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Suriaman, Maman, *Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana*, , UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.III, Jakarta : Kencana, 2006.
- Turhamain, Husen Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam Mengungkap Rahasia Emansipasi*, cet. ke-1 Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet.1 Yogyakarta : CV. Mitra Utama, 2011.